



PENETAPAN
Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Yayan Nofitaning Tyas, Umur 22 Tahun, lahir di Jember, 22-02-1998, bertempat tinggal di Dusun Mandilis, Rt/Rw 001/004, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa YAYAN NOFITANING TYAS lahir di Jember pada tanggal 22 Februari 1998 anak ke tiga (3) dari pasangan suami isteri yang bernama MOH. YASIN dan SULASTRI yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan No. 542/64/I/85 tertanggal 18 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember ;
- Bahwa kelahiran YAYAN NOFITANING TYAS telah terdaftar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010, dan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon yang tercantum YAYAN NOFITANING TYAS;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010 terdapat kesalahan dalam penulisan Nama karena pada saat orang tua Pemohon membuatkan akta kelahiran Pemohon tersebut orang tua Pemohon menyuruh orang untuk membuatkan akta kelahiran Pemohon dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterima dari Kantor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang akan disesuaikan dengan KK, KTP, dan Ijazah Pemohon, yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu :

a. Nama YAYAN NOFITA NINGTYAS yang seharusnya Nama YAYAN NOFITANIG TYAS;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pemohon, Pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pekerjaan Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi Pemohon apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu ;

a. Nama YAYAN NOFITA NINGTYAS yang seharusnya Nama YAYAN NOFITANIG TYAS;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dalam Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010 tersebut oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk mengurus Perubahan nama dalam Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010 yang semula tertulis;
 - a. Nama YAYAN NOFITA NINGTYAS Menjadi Nama YAYAN NOFITANIG TYAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ijin untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran dengan Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010, dari nama Yayan Nofita Ningtyas menjadi nama **Yayan Nofitaning Tyas**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yayuk Trianingsih dan Saksi Arik Wakidi yang telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah dan dibenarkan pula oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yayan Nofitaning Tyas lahir di Jember pada tanggal 22 Februari 1998 anak ke tiga (3) dari pasangan suami isteri yang bernama Moh. Yasin dan Sulastri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan No. 542/64/1/85 tertanggal 18 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember ; (vide bukti P-4 dan P-5)
- Bahwa kelahiran Yayan Nofitaning Tyas telah terdaftar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon yang tercantum Yayan Nofita Ningtyas; (vide Bukti P-7)

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010 terdapat kesalahan dalam penulisan Nama karena pada saat orang tua Pemohon membuat akta kelahiran Pemohon tersebut orang tua Pemohon menyuruh orang untuk membuat akta kelahiran Pemohon dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterima dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang akan disesuaikan dengan KK, KTP, dan Ijazah Pemohon, yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Yayan Nofita Ningtyas menjadi Yayan Nofitaning Tyas; (vide bukti P-1, P-4, P-6, P-8)
- Bahwa di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jember akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar nama Pemohon terdapat kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon, dan nama Pemohon yang benar adalah **Yayan Nofitaning Tyas** sebagaimana KTP Pemohon (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-4), Ijazah SMK (vide bukti P-6) dan Surat Keterangan Beda Data (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jember menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kemudian Penduduk wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.013.4066 tertanggal 12 Januari 2010 dari semula Yayan Nofita Ningtyas menjadi **Yayan Nofitaning Tyas**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember segera setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, oleh Ahmad Zulpikar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Djati Murni, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Djati Murni, Sm. Hk.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran permohonan	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Ongkos Panggilan	Rp.	0
- Penggandaan	Rp.	9.000,00
- Materai Penetapan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	105.000,00

(seratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)